



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2012/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	PANDI Bin DULABA (Alm).
Tempat lahir	:	Pengayuan.
Umur/tgl.lahir	:	Tahun / 31 Desember 1959.
Jenis kelamin	:	Laki- laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl.Jurusan Pelaihari Rt.02/01 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta/buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal **24 Nopember 2011 s/d 13 Desember 2011** berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 24 Nopember 2011 No.Pol.:SP.Han/35/XI/2011/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **14 Desember 2011 s/d 18 Januari 2012** berdasarkan surat tanggal 13 Desember 2011 No. B-1765/Q.3.18/Euh.1/12/2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **19 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012** berdasarkan surat tanggal 19 Januari 2012 No. Print-64/Q.3.18/Euh.2/01/2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **1 Februari 2012 s/d tanggal 1 Maret 2012** berdasarkan surat Penetapan tanggal 1 Februari 2012 No. 27/ Pen.Pid/2012/PN.Plh ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **2 Maret 2012 s/d 30 April 2012** berdasarkan surat Penetapan tanggal 23 Februari 2012 No. 27/ Pen.Pid/2012/PN.Plh;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Februari 2012 No.27/ Pen.Pid/2012/PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Februari 2012 No.27/Pid.B/2012/PN.Plh tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **PANDI Bin DULABA (Alm)** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PANDI Bin DULABA secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk, sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 / Drt / 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDI Bin DULABA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Bilah senjata Tajam jenis keris yang terbuat dari besi tua panjang besi 22,5 cm, lebar 2 cm tajam pada kedua sisinya, runcing pada bagian ujungnya lengkap beserta gagang / hulunya terbuat dari kayu warna hitam dicat biru, sarung / kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang dililit menggunakan isolasi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan/permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2012 No. PDM-21/Pelai/Euh.2/01/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PANDI Bin DULABA pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tambang depan portal Kecamatan Jorong atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris datang dari tempatnya bekerja di tambang bersama dengan RIYANTO (berkas terpisah) mampir di portal Kecamatan Jorong untuk ikut jaga, saat beberapa orang anggota polisi dari Polsek Jorong antara lain Sdr. SIGIT JATMIKO dan Sdr. HARYANTO datang di tempat tersebut dan melihat hal itu terdakwa lalu membalikkan badan mengambil senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi tua panjang besi 22,5 cm, lebar 2 cm tajam pada kedua sisinya, runcing pada bagian ujungnya lengkap beserta gagang / hulunya terbuat dari kayu warna hitam dicat biru, sarung / kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang dililit menggunakan isolasi warna biru dari selipan pinggangnya kemudian dibuang di bawah meja samping portal di sekitar tempat dimana terdakwa berada. Kemudian Sdr. SIGIT JATMIKO dan Sdr. HARYANTO yang melihat terdakwa dari jarak sekitar 3 (tiga) meter mengamankan terdakwa dan RIYANTO (berkas terpisah) serta ABDUL GUNTUR (berkas terpisah) yang juga masing-masing membawa senjata tajam. Sdr. SIGIT JATMIKO dan Sdr. HARYANTO berhasil menemukan sebilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi tua panjang besi 22,5 cm, lebar 2 cm tajam pada kedua sisinya, runcing pada bagian ujungnya lengkap beserta gagang / hulunya terbuat dari kayu warna hitam dicat biru, sarung / kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang dililit menggunakan isolasi warna biru yang dibuang oleh terdakwa sesaat sebelum diamankan, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Jorong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan dalam miliknya senjata penikam atau penusuk tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu ataupun bukan dalam rangka melaksanakan sesuatu kegiatan yang mengharuskan terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk, serta bukanlah pula merupakan barang pusaka.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. SIGIT JATMIKO Bin SUGIYANTO (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa Tanggal 22 Nopember 2011 sekitar jam 23.00 Wita telah tertangkap membawa senjata tajam disebuah Portal Jalan Tambang, Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut pada saat Anggota Polsek Jorong sedang melaksanakan Razia Sikat Intan 2011 yang target utamanya adalah preman-preman dalam lingkungan pertambangan batubara. ;
- Bahwa dari terdakwa telah diamankan sebilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi tua panjang besi 22,5 cm, lebar 2 cm tajam pada kedua sisinya, runcing pada bagian ujungnya lengkap beserta gagang / hulunya terbuat dari kayu warna hitam dicat biru, sarung / kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang dililit menggunakan isolasi warna biru ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Jorong melakukan Razia Sikat Intan 2011 tersebut langsung dipimpin oleh Kapolsek Jorong IPTU Kalfaris Triwijaya Lalo ;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Polsek Jorong datang dengan menggunakan mobil menuju ke depan portal terdakwa dan teman-temannya sedang duduk di kursi atau tempat duduk samping kiri portal. Terdakwa, sdr. Riyanto als Yanto bin Mistar dan sdr. Abdul Guntur bin Rahman Wijaya membawa senjata tajam tersebut dengan diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian ditutup kembali dengan baju yang dikenakan;
- Bahwa ketika saksi datang kemudian terdakwa bersama teman-temannya bergelagat mencurigakan dengan berusaha menjauh dan saksi bersama anggota polsek Jorong langsung mengepung terdakwa dan teman-temannya selanjutnya saksi bersama saksi Haryanto melihat terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter membalikkan badan mengambil senjata tajam dari selipan pinggangnya yang kemudian dibuang di bawah meja samping kiri portal, tapi pada saat itu terdakwa tidak langsung ditangkap karena kemudian terdakwa duduk kembali dan perhatian saksi dan anggota Polsek jorong tertuju kepada teman-teman terdakwa yaitu Abdul Guntur dan Riyanto yang juga membawa sajam kemudian diamankan ;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan teman-temannya dan saksi Haryanto mengamankan senjata tajam yang ada. Saksi dan saksi Haryanto mendekati senjata tajam yang dibuang oleh terdakwa di bawah meja samping kiri portal ;
- Bahwa setelah saksi ditanyakan mengenai surat ijin membawa senjata tajam kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan kepada saksi dan anggota Polsek Jorong sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jorong guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang pekerjaannya adalah buruh dan pada saat ditangkap polisi sedang membantu jaga portal dengan imbalan berupa uang dengan jumlah tertentu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa saat ditangkap polisi tidak diperuntukkan sebagai alat untuk pekerjaan para pelaku sehari-hari tapi dengan alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HARYANTO Bin SARMIN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa Tanggal 22 Nopember 2011 sekitar jam 23.00 Wita telah tertangkap membawa senjata tajam disebuah Portal Jalan Tambang, Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut pada saat Anggota Polsek Jorong sedang melaksanakan Razia Sikat Intan 2011 yang target utamanya adalah preman-preman dalam lingkungan pertambangan batubara;
- Bahwa dari terdakwa telah diamankan sebilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi tua panjang besi 22,5 cm, lebar 2 cm tajam pada kedua sisinya, runcing pada bagian ujungnya lengkap beserta gagang / hulunya terbuat dari kayu warna hitam dicat biru, sarung / kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang dililit menggunakan isolasi warna biru ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Jorong melakukan Razia Sikat Intan 2011 tersebut langsung dipimpin oleh Kapolsek Jorong IPTU Kalfaris Triwijaya Lalo ;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Polsek Jorong datang dengan menggunakan mobil menuju ke depan portal terdakwa dan teman-temannya sedang duduk di kursi atau tempat duduk samping kiri portal. Terdakwa, sdr. Riyanto als Yanto bin Mistar dan sdr. Abdul Guntur bin Rahman Wijaya membawa senjata tajam tersebut dengan diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian ditutup kembali dengan baju yang dikenakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi datang kemudian terdakwa bersama teman-temannya bergelagat mencurigakan dengan berusaha menjauh dan saksi bersama anggota polsek Jorong langsung mengepung terdakwa dan teman-temannya selanjutnya saksi bersama saksi Haryanto melihat terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter membalikkan badan mengambil senjata tajam dari selipan pinggangnya yang kemudian dibuang di bawah meja samping kiri portal, tapi pada saat itu terdakwa tidak langsung ditangkap karena kemudian terdakwa duduk kembali dan perhatian saksi dan anggota Polsek jorong tertuju kepada teman-teman terdakwa yaitu Abdul Guntur dan Riyanto yang juga membawa sajam kemudian diamankan ;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan teman-temannya dan saksi Haryanto mengamankan senjata tajam yang ada. Saksi dan saksi Sigit Jatmiko mendekati senjata tajam yang dibuang oleh terdakwa di bawah meja samping kiri portal ;
- Bahwa setelah saksi ditanyakan mengenai surat ijin membawa senjata tajam kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan kepada saksi dan anggota Polsek Jorong sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jorong guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang pekerjaannya adalah buruh dan pada saat ditangkap polisi sedang membantu jaga portal dengan imbalan berupa uang dengan jumlah tertentu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa saat ditangkap polisi tidak diperuntukkan sebagai alat untuk pekerjaan para pelaku sehari-hari tapi dengan alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan polisi Polsek Jorong saat sedang membawa senjata tajam pada hari Selasa Tanggal 22 Nopember 2011 sekitar jam 23.00 Wita di sebuah Portal Jalan Tambang, Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut.
- Bahwa saat ditangkap polisi terdakwa ikut jaga di portal. Selain terdakwa juga tertangkap tangan membawa senjata tajam tanpa



dilengkapi surat ijin yang sah teman terdakwa sdr. Riyanto dan sdr. Guntur.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga diri, karena jalan yang dilalui sunyi atau gelap dan sering ada orang yang memintai uang (memalak).
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa sebelum dilemparkan ke semak-semak oleh terdakwa diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian ditutup dengan baju yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh tambang manual batubara di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dan pada saat tertangkap polisi Polsek Jorong terdakwa sedang bekerja di portal jaga karcis, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa senjata tajam dan saat ditangkap polisi serta diminta untuk menunjukkan surat ijin membawa senjata tajam terdakwa tidak bisa memperlihatkan kepada polisi dan senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka.
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam melanggar undang-undang atau tindak pidana dan kalau ketahuan polisi bisa ditangkap.
- Bahwa Senjata Tajam yang dibawa terdakwa jenisnya adalah keris yang terbuat dari besi tua panjang besi 22,5 cm, lebar 2 cm tajam pada kedua sisinya, runcing pada bagian ujungnya lengkap beserta gagang / hulunya terbuat dari kayu warna hitam dicat biru, sarung / kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang dililit menggunakan isolasi warna biru.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya dan juga teman terdakwa sdr. Riyanto dan sdr. Guntur juga ditangkap polisi sektor Jorong karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa senjata tajam besi tua panjang besi 22,5 cm, lebar 2 cm tajam pada kedua sisinya, runcing pada bagian ujungnya lengkap beserta gagang / hulunya terbuat dari kayu warna hitam dicat biru, sarung /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang dililit menggunakan isolasi warna biru sebagaimana telah disita secara sah dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 227/Pen.Pid/2011/PN.Plh., tertanggal 8 Desember 2011, sehingga memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah tertangkap tangan polisi Polsek Jorong saat sedang membawa senjata tajam pada hari Selasa Tanggal 22 Nopember 2011 sekitar jam 23.00 Wita di sebuah Portal Jalan Tambang, Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar Senjata Tajam yang dibawa terdakwa jenisnya adalah keris yang terbuat dari besi tua panjang besi 22,5 cm, lebar 2 cm tajam pada kedua sisinya, runcing pada bagian ujungnya lengkap beserta gagang / hulunya terbuat dari kayu warna hitam dicat biru, sarung / kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang dililit menggunakan isolasi warna biru.;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar menurut keterangan para saksi dan Terdakwa, senjata tajam jenis parang tersebut termasuk senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa benar Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (sipelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **PANDI Bin DULABA (Alm)** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatan di muka umum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis Parang, ternyata tanpa alas hak yang dilindungi hukum yang berwenang sebagaimana pada keterangan saksi SIGIT JATMIKO dan saksi HARYANTO yang semuanya adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Jorong bahwa barang bukti yang dibawa Terdakwa tergolong senjata penusuk/ penikam yang mana harus dilengkapi surat yang sah atau adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau



mempergunakan sesuatu senjata penikam, senjata pemukul atau senjata penusuk ini sifatnya alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka unsur alternatif yang lain tidak perlu dibuktikan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dipersidangan di peroleh fakta hukum bahwa pada pada hari Selasa Tanggal 22 Nopember 2011 sekitar jam 23.00 Wita di sebuah Portal Jalan Tambang, Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut, Terdakwa berada di portal tersebut sedang membantu temannya yang jaga portal sambil bersantai setelah bekerja menambang batu bara secara manual, kemudian pada saat Polisi melakukan razia sikat intan 2011 terdakwa tertangkap tanngan membawa senjata sejis keris maka oleh karena itu terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Jorong karena kedapatan membawa senjata tajam keris tersebut, yang diselipkan Terdakwa dibagian pinggang sebelah kiri dibalik baju yang mana setelah ditanyakan surat ijin kepemilikan senjata tajam Terdakwa tidak mampu menunjukkannya sehingga kemudian langsung dibawa ke Polres Tanah Laut dan untuk selanjutnya diproses hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh tambang manual batubara di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dan pada saat tertangkap polisi Polsek Jorong terdakwa sedang di portal jaga karcis, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak membawa suatu senjata penikam/penusuk terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain.;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) Bilah senjata Tajam jenis keris yang terbuat dari besi tua panjang besi 22,5 cm, lebar 2 cm tajam pada kedua sisinya, runcing pada bagian ujungnya lengkap beserta gagang / hulunya terbuat dari kayu warna hitam dicat biru, sarung / kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang dililit menggunakan isolasi warna biru, dipersidangan diakui bahwa senjata tajam tersebut adalah merupakan senjata penusuk/penikam dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka menurut Majelis Hakim sudah patut dan berdasar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PANDI Bin DULABA (Alm)** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penusuk”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata Tajam jenis keris yang terbuat dari besi tua panjang besi 22,5 cm, lebar 2 cm tajam pada kedua sisinya, runcing pada bagian ujungnya lengkap beserta gagang / hulunya terbuat dari kayu warna hitam dicat biru, sarung / kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang dililit menggunakan isolasi warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Pebruari 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami YULI PURNOMOSIDI,SH selaku Hakim Ketua, ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH. dan YAYUK MUSYAFIAH, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 1 Maret 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh NORIPANSYAH,SH dan dihadiri oleh DAMANG ANUBOWO,SH.,SE selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.

YULI PURNOMOSIDI,SH..

YAYUK MUSYAFIAH, SH.

PANITERA PENGANTI,

NORIPANSYAH,SH.